

Melindungi Anak dari Kekerasan *Protecting Children from Violence*

Etty Padmiati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI.
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Bantul, Yogyakarta.
Naskah diterima 30 September 2014, direvisi 2 November 2014, disetujui 23 Januari 2015

Abstract

Children are blessing and gift of the almighty God that should be upheld because in them enclosed the dignity, value, and rights as human being that should be upheld highly. But, recently violations against children are pervasive, at home, school, and other places. It is an irony that home and school which should be safe and comfortable to children change to be places where violations against children happen. Score of violations against children goes up year by year in multiple manifestations, such as physical, psychical, and sexual. The impact of the violence not just physically, but the most harmful impact are on their mentality and psychology. Remembering that children are important for nation in the future, it is a must that every part, sort of government, community, and parent, hold a responsibility to protect and fulfill children rights. Children should be protected from any kind of violation. To know how to protect children against violations, it needs several studies from mass media information. Analyze is done after reading and overseeing information resources. The efforts that can be done to protect the children from violation are: (1) Government, as policy stake holder should strictly to uphold the law for the sake of children protection and safety. (2) Community, as control agent should assure health and friendly environment condition. (3) Teachers, as men to follow should be able to show patience and shelter. (4) Parents, as educator and example should be able to love and care in family condition. Besides that, mass media are expected to be sensitive when exposing problems related to children violation. Those efforts are to create a better lives to the children, that expected to succeed nation potentially, strong, and have national spirited by dignity of mankind and Pancasila values, and have a strong will to save guard the nation and state unity. But all of those efforts are not easy to be done. It needs a commitment and sinergy from all related parts to safe children lives, for the sake of better future of children and nation. Those can be started by coordinated children protection system. The government strategic role should be upgraded. The revision of Law No 23, 2002, related to law sanction against children violation doers that should be really upheld, so that it can give eterrence effect and push prevention, and the same crimes do not occur again.

Keywords: Children-Protection-Violation

Abstrak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, akhir-akhir ini kekerasan terhadap anak terjadi di mana-mana baik di rumah, sekolah, maupun di luar tempat tersebut. Menjadi ironi, ketika rumah dan sekolah yang seharusnya aman dan nyaman berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Angka kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun, kekerasan yang terjadi sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Dampak kekerasan tersebut, tidak hanya merusak fisik, melainkan yang jauh lebih berat yaitu merusak mental dan psikis. Mengingat pentingnya anak bagi masa depan bangsa, sudah sewajarnya jika semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan orang tua, bertanggungjawab untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak. Mereka harus dilindungi dari berbagai tindak kekerasan. Untuk mengetahui bagaimana upaya melindungi anak dari kekerasan, maka dilakukan kajian dengan sumber informasi dari beberapa media massa. Analisis dilakukan setelah membaca dan mencermati sumber informasi yang ada. Sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari kekerasan, antara lain dari : 1) Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan

harus tegas menegakkan hukum, demi melindungi keamanan dan keselamatan anak, 2) Masyarakat, sebagai agen kontrol harus turut menjamin dan mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat dan ramah, 3) Guru, sebagai panutan harus mampu menunjukkan kesabaran dan juga pengayoman, dan 4) Orang tua, sebagai pendidik dan teladan dalam keluarga harus dapat menciptakan suasana dalam keluarga yang penuh perhatian dan kasih sayang. Selain itu, media massa juga diharapkan untuk peka ketika memberitakan masalah yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak, yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Namun demikian, semua upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan. Perlu adanya komitmen dan sinergi dari semua unsur terkait untuk menyelamatkan kehidupan anak, demi masa depan anak dan bangsa yang lebih baik. Semua dapat diawali dengan sistem perlindungan anak yang terpadu. Peran strategis pemerintah untuk memberantas kekerasan pada anak perlu terus ditingkatkan. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap anak diharapkan benar-benar ditegakkan, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong upaya pencegahan, agar kejahatan serupa tidak berulang.

Kata kunci: Anak-Melindungi–Kekerasan

A. Pendahuluan

Anak merupakan potensi sumber daya manusia yang strategis, dan diharapkan menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan sejarah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, serta terjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari tindakan-tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah. Untuk itu, mereka berhak atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yang di dalamnya termasuk hak asasi anak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Lebih dari satu dasa warsa, undang-undang tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku di Indonesia, negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam perjalanan selama kurun waktu tersebut, berbagai peristiwa kekerasan telah mencengangkan kita. Kekerasan demi kekerasan silih berganti menghiasi pemberitaan di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, mulai dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, bahkan sampai melayangnya nyawa tunas-tunas bangsa tersebut. Kekerasan ini tidak hanya berakibat sakit yang temporal saja, melainkan juga dapat menimbulkan kecacatan fisik dan trauma mental yang dapat berdampak

negatif secara permanen, bahkan kematian. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar pelaku justru orang-orang terdekat atau dikenal anak, yang seharusnya melindungi, mengayomi, mengasuh, dan mendidik dengan baik, seperti keluarga sendiri (orang tua/saudara), atau tetangga, bahkan guru, dan orang dewasa lainnya.

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dulu. Terungkapnya berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang semakin marak akhir-akhir ini, menambah cacatan hitam masa depan anak Indonesia. Seperti kisah bocah di Jakarta yang menjadi korban kekerasan mantan teman dekat ibunya. Demikian pula kisah seorang anak dari Lembang Kabupaten Bandung Barat yang menjadi cacat seumur hidup karena dibakar oleh temannya, yang minta upeti namun ditolak.

Selain kasus tersebut, kasus kekerasan lain yang belum hilang dari ingatan kita, yaitu mencuatnya kasus kekerasan seksual yang menimpa siswa TK di Jakarta Internasional School (JIS). Kemudian disusul berita dari Sukabumi setelah ditangkapnya Emon yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap ratusan anak di bawah umur. Bahkan yang juga sangat mencemaskan adalah kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan di sekolah terhadap seorang siswi kelas V SD, dan pelakunya diduga guru di sekolah itu (Kompas, 12 Mei 2014). Demikian pula yang terjadi di Bogor, seorang guru agama dan juru pijat syaraf ditahan dengan tuduhan memperkosa sembilan murid kelas IV SD Negeri Semeru 6 (Kompas,

16 Mei 2014). Kekerasan seksual ini juga bisa terjadi melalui media internet, di mana enam pelajar di Surabaya diperdaya. Kasus dugaan eksploitasi anak di internet oleh seorang menejer di Surabaya ini terungkap berkat laporan salah seorang keluarga korban.

Kekerasan terhadap anak ternyata tidak hanya kekerasan psikis, namun juga mengarah pada kekerasan fisik, berupa penganiayaan hingga pembunuhan dengan cara yang tergolong sadis karena di luar batas perikemanusiaan. Kasus meninggalnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, akibat dianiaya sekelompok taruna seniornya dengan alasan pembinaan kedisiplinan (Kedaulatan Rakyat, 11 Mei 2014). Kemudian kasus meninggalnya seorang siswa kelas V SD Negeri 09 Makasar Jakarta Timur, dan seorang siswa kelas IV SD Negeri 14 Muara Enim Sumatera Selatan, akibat di keroyok temannya di sekolah (Kompas, 12 Mei 2014). Atau nekatnya seorang siswa kelas I SMP di Jakarta yang menghabisi nyawa temannya, gara-gara kesal sering diejek (Kompas, 13 Mei 2014).

Kasus-kasus di atas menunjukkan, bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi di rumah, sekolah, dan di luar kedua tempat tersebut. Artinya rumah dan sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak. Sebagaimana diungkapkan oleh Ariefa Afianingrum, bahwa insiden kekerasan terhadap anak dapat terjadi di rumah maupun di pusat pendidikan lainnya. Padahal di mana pun mereka berada, anak wajib dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual (Kedaulatan Rakyat, 21 Mei 2014). Menjadi ironi, ketika rumah dan sekolah yang seharusnya aman dan nyaman berubah menjadi tempat kekerasan. Dengan begitu, seakan tidak ada lagi zona aman bagi anak untuk tumbuh kembang dengan aman, nyaman, dan tanpa kekerasan.

Mengingat kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih dipandang sangat sensitif, karena seringkali masih dianggap sebagai masalah domestik keluarga yang tidak layak atau tabu untuk diekspos pada pihak luar atau diketahui oleh orang lain, maka masih banyak kasus yang tidak diliput secara reliabel dan akurat. Oleh karena itu, data tentang anak korban tindak kekerasan masih belum banyak yang terekam dengan lengkap, sehingga

yang tercatat hanya kasus yang muncul dipermukaan. Jumlah anak korban kekerasan seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terdaksi hanya sebagian kecil, sedangkan jumlah yang sebenarnya biasanya lebih banyak. Sebagaimana diungkapkan oleh Harkristuti Harkrisnowo (dalam Bagong Suyanto, 2001 : 4), bahwa rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui publik, salah satunya disebabkan sering terjadinya penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyidikan, sehingga kasus-kasus tindak kekerasan yang dialami anak-anak tidak direkam aparat sebagai suatu tindak pidana. Padahal kalau mau jujur sebetulnya kasus-kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan bahkan tindak pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kehidupan jalanan kota-kota besar yang memang keras, di sektor industri yang konon sering disebut bersifat eksploitatif, melainkan juga dapat ditemui di dunia pendidikan, di kehidupan sehari-hari masyarakat, dan bahkan di lingkungan keluarga, yang secara normatif sering dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak-anak.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terdapat kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Komnas PA menunjukkan, pada tahun 2011 terdapat 2460 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 58 % di antaranya kekerasan seksual. Tahun 2012 menjadi 2626 dengan 62 % kasus kekerasan seksual, dan tahun 2013 menjadi 3339 kasus dengan 58 % kekerasan seksual. Sedangkan tahun 2014, sampai bulan April, sudah ada 223 kasus kekerasan terhadap anak. Dari angka tersebut, 42 % di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual (Kedaulatan Rakyat, 21 April 2014).

Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun yang terus meningkat tentunya merupakan masalah yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebab, anak sebagai generasi muda merupakan pilar sebuah bangsa. Mereka adalah tonggak yang sangat berarti bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak merupakan persoalan seluruh bangsa,

bukan hanya urusan negara, pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Semuanya mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap permasalahan ini. Menyelamatkan anak dari tindak kekerasan berarti menyelamatkan masa depan bangsa dan negara.

Mengingat kekerasan terhadap anak merupakan persoalan seluruh bangsa, maka dibutuhkan gerakan bersama guna mengatasi masalah yang mengancam keselamatan jiwa dan mental anak-anak masa depan tersebut. Dengan begitu untuk mencegah agar tindak kekerasan terhadap anak tidak berkembang makin marak, dibutuhkan langkah-langkah intervensi yang benar-benar terarah dan efektif. Tindakan yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta dari berbagai pendekatan disiplin ilmu terkait. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah upaya atau tindakan apa yang dapat dilakukan untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan kajian dengan memanfaatkan data berita-berita di media massa tentang berbagai kasus pelanggaran hak-hak anak dan upaya penanganannya. Sumber informasinya adalah surat kabar, majalah, dan tabloid. Dengan membaca dan mencermati berbagai berita yang berasal dari sumber informasi, kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di muka.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Bentuk Kekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*child abuse*", yang berarti perlakuan salah atau kejam/keras terhadap anak. Dengan begitu, kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat menyebabkan keadaan tubuh (fisik) atau perasaan (psikis) anak menjadi tidak nyaman. Keadaan fisik tidak nyaman tersebut dapat berupa lecet, luka, memar, dan sebagainya. Sedangkan keadaan psikis tidak nyaman bisa berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kejengkelan, ataupun kemarahan. Sedangkan dalam Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak, yang dimaksud dengan kekerasan pada anak adalah segala tindakan dalam bentuk verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh individu atau institusi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak-anak atau merusak prospek keselamatan dan perkembangan kesehatan mereka sampai mereka dewasa (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2011 : 11).

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual, yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Bagong Suyanto, 2001:23). Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Istilah anak di sini adalah mereka yang perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang semestinya sebagai anak dari orang tuanya atau orang yang lebih tua. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak", maupun dalam UU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara garis besar ada beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, antara lain:

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*), adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk menyakiti fisik, antara lain menampar, memukul, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/ senjata, membunuh. Korban kekerasan jenis ini biasanya mudah dikenali karena tampak langsung pada fisik korban, seperti luka memar, berdarah, patah tulang, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

- b. Kekerasan psikis (*emosional abuse*), adalah bentuk kekerasan yang sasarannya pada rohani atau jiwa, sehingga tidak begitu mudah untuk dikenali karena tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Wujud konkrit kekerasan ini antara lain hinaan, cacian, makian, ancaman, melecehkan, menguntit dan memata-matai, serta perlakuan atau tindakan lain yang membuat anak tidak merasa aman.
- c. Kekerasan seksual (*sexual abuse*), adalah bentuk kekerasan yang mengikutsertakan anak dalam situasi seksual dengan orang dewasa, yaitu melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa menonton produk pornografi, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dan sebagainya.
- d. Pengabaian/penelantaran (*neglect*), adalah ketika orang tua lalai memperhatikan kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, juga kebutuhan cinta dan kasih sayang, dukungan emosional, pendidikan, rasa aman, serta meninggalkan anak dalam waktu yang lama (Bagong Suyanto, 2001:24-25).

Tindak kekerasan terhadap anak, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah sebuah perbuatan tercela dan karena itu tidak dapat dibenarkan. Dari beberapa pengertian tentang tindak kekerasan terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa semua tampaknya sepakat bahwa tindak kekerasan yang dialami anak-anak akan mencederai atau merusak anak. Sebab, akibat yang ditimbulkan tidak hanya merugikan anak secara fisik dan mental, tetapi juga perkembangannya.

Di dalam kenyataan, tindak kekerasan terhadap anak sebetulnya tidak selalu berupa tindakan yang keras (brutal), kejam dan sadis, seperti menganiaya anak sampai meninggal dunia. Tindak kekerasan yang dialami anak-anak mungkin saja hanya sebatas tindakan memaki, memukul, penelantaran, pengabaian, mengeksploitasi atau tindakan lain yang lebih mengakibatkan penderitaan psikologis daripada menimbulkan bekas luka fisik, seperti patah tulang atau kematian anak. Namun demikian,

apa yang dialami anak dalam kehidupannya akan membekas sepanjang waktu, dan bahkan akan menimbulkan trauma yang benar-benar mendalam. Oleh karena itu, tindakan tersebut perlu diantisipasi dengan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencegah agar tindak kekerasan terhadap anak tidak makin melebar dan melahirkan korban-korban baru yang menyengsarakan masa depan anak-anak.

2. Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak, antara lain diungkapkan oleh Yang Roswita (2007:49), yaitu: *Pertama*, sebagian besar dipicu oleh alasan ekonomi, kemiskinan, dan tekanan hidup. *Kedua*, faktor individu, karena latar belakang masa kecil yang penuh kekerasan. *Ketiga*, faktor sosial, orang tua yang kehilangan kontrol ketika menghadapi masalah mereka sendiri, misalnya hubungan suami istri yang kurang harmonis atau masalah di tempat kerja. *Keempat*, memiliki harapan yang tidak realistis terhadap anak yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya, atau menuntut anak di luar kemampuannya.

Menurut Meutia Hatta, yang dikutip oleh Ariefa Afianingrum (Kedaulatan Rakyat, 21 Mei 2014) bahwa, kekerasan terhadap anak juga disebabkan masih kuatnya nilai budaya lokal yang memposisikan orang tua sebagai pemilik kekuasaan yang dapat memperlakukan apa saja terhadap anaknya. Hal tersebut menunjukkan, pemahaman orang tua dan orang dewasa lain terhadap hak-hak anak masih rendah, sehingga pola asuh yang dikembangkan kurang kondusif bagi perkembangan anak.

Sedangkan Ismail (dalam Bagong Suyanto, 2001:32-33) menjelaskan bahwa faktor atau penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: *pertama*, faktor sang anak sendiri, seperti kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang meminta perhatian khusus. *Kedua*, faktor pada orang tua, di antaranya: pernah mengalami kekerasan/penganiayaan sewaktu kecil,

mengganggu/pendapatan tidak mencukupi, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat syaraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, seringkali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun, pecandu narkoba atau peminum alkohol. *Ketiga*, faktor lingkungan sosial, di antaranya : kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistik, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri, status wanita yang dipandang rendah, sistem keluarga patriarkhal, nilai masyarakat yang terlalu individualistik.

Demikian pula menurut Suharto (dalam Soetji Andari, dkk, 2007:17), kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri, maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidak tahuan anak akan hak-haknya, serta anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, dan banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya: perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak-tahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah terhadap anaknya.
- g. Kondisi lingkungan yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu

rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran hak terhadap anak, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Biasanya merupakan kombinasi atas berbagai hal, seperti kondisi anak, kondisi orang tua atau keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Penyebab tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh anak itu sendiri, misal si anak berebut mainan dengan saudaranya, dan suasana ribut yang mereka timbulkan membangkitkan kemarahan orang tua sehingga melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Demikian pula kemiskinan atau keterbatasan ekonomi seringkali membawa keluarga pada situasi kekecewaan, sehingga menimbulkan stress dan mudah marah. Tentu saja yang sering menjadi sasaran kejengkelan dan kemarahan orang tua adalah anak-anak, yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan.

Sedangkan dari lingkungan masyarakat, dimana masih ada budaya yang kurang menguntungkan terhadap anak, karena masih banyak praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik secara fisik maupun emosional. Misal, dalam pola pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan anak kepada orang tua. Dalam rangka menegakkan nilai kepatuhan ini, seringkali masyarakat membiarkan dan mentolerir orang tua yang memberikan hukuman kepada anaknya. Misal, orang tua memukul anaknya dengan sapu, karena keengganan anak untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh orang tuanya. Hal ini tidak akan dipersoalkan oleh tetangganya, karena tindakan tersebut dianggap sebagai "mendidik" anak yang dinilai bandel dan berani membantah atau melawan orang tua. Masyarakat melakukan pembiaran ini karena masih menganggap bahwa tindakan tersebut sebagai masalah intern keluarga yang tidak selayaknya dicampuri oleh orang lain. Karena itu bila melihat tindak kekerasan dalam keluarga, dan selama anak tidak meninggal dunia, mereka biasanya hanya diam dan tidak berani ikut campur.

3. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Lingkungan tempat tinggal anak, terutama orang-orang di sekitar anak seperti orang tua dan keluarga dekat, sangat besar

pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Lingkungan yang memungkinkan untuk perkembangan anak adalah lingkungan yang kondusif akan mengakibatkan perkembangan yang optimal. Sebaliknya, lingkungan yang kurang memungkinkan untuk perkembangan anak mengakibatkan perkembangan yang kurang optimal. Hal ini berarti, bahwa lingkungan yang penuh kekerasan hanya akan melahirkan generasi yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan pula.

Kekerasan pada anak, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun psikis akan berdampak pada perkembangan anak di kemudian hari. Dengan kata lain, apapun bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, dapat berdampak terhadap perilakunya. Sebab, tindakan kekerasan yang diterimanya akan menjadi contoh bagi anak untuk melakukan hal yang sama pada orang lain. Selain itu, yang jauh lebih berbahaya adalah anak membentuk karakter dirinya yang pada saat usia berikutnya menjadi individu yang agresif dan dapat berbahaya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, seperti cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi pemberontak. Dengan demikian, kekerasan akan tumbuh dan berkembang terus menerus, bahkan bisa meluas, jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, lingkaran kekerasan harus diputus agar tidak melahirkan kekerasan yang berlanjut terus pada saat korban dewasa.

Anak yang menjadi korban kekerasan bisa mengalami trauma, terlebih mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Trauma fisik relatif cepat disembuhkan, tetapi trauma psikis akibat kekerasan seksual pada anak bisa menjadi teror seumur hidup. Sebagaimana dikemukakan oleh Kristi Purwandari (2000:41), kekerasan dan penyalahgunaan seksual pada masa kanak-kanak dapat berdampak sangat serius. Di satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupannya. Di sisi lain, ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa. Menurut Bernie Endyarni Medise, dokter spesialis tumbuh kembang anak, dampak trauma kekerasan seksual bisa beragam, bergantung usia. Pada anak usia 6 – 12 tahun korban akan gelisah,

takut pada lingkungan, hingga sulit tidur. Pada anak usia 13 – 18 tahun korban akan merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan depresi, serta bisa nekat bunuh diri (Kompas, 26 Mei 2014).

Sedangkan, psikolog Ratih Ibrahim mengungkapkan, kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan paling keji dibanding kejahatan lainnya. Sebab, korban bisa mengalami trauma mendalam dan merusak eksistensinya. Trauma jiwa tidak akan bisa pulih seperti sedia kala. Korban harus mendapat penanganan seumur hidupnya. Trauma jiwa ini juga akan dialami oleh orang tua dan saudara korban, sehingga mereka juga perlu mendapatkan pendampingan psikolog. Bahkan, kasus tersebut bisa menimbulkan trauma sosial. Artinya, masyarakat jadi ketakutan dengan adanya kasus ini, sehingga timbul panik sosial, meski mereka tidak mengalaminya langsung. Jadi, bisa dibayangkan trauma jiwanya bagi mereka yang mengalami secara langsung (Nyata, April 2014).

Tindak kekerasan yang dialami oleh anak akan membekas sepanjang hidup korban, bahkan dapat menimbulkan traumatik yang benar-benar mendalam. Secara nyata, tindak kekerasan terhadap anak bentuknya relatif beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual, serta eksploitasi yaitu memanfaatkan anak untuk tujuan-tujuan komersial, baik untuk diperjual-belikan maupun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk lainnya. Selain itu, anak yang menjadi korban kekerasan bisa mengalami trauma yang berkepanjangan, terlebih anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kejahatan seksual pada anak tidak pernah meninggalkan trauma ringan, sehingga membutuhkan waktu pemulihan yang relatif lama. Tidak jarang dari korban kekerasan tersebut berubah menjadi pribadi yang tertutup karena merasa malu dan tertekan, serta merasa sudah tidak mempunyai masa depan. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada perkembangannya yang bisa berdampak merusak eksistensinya.

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Melindungi Anak dari Kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran berat hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dilakukan terhadap anak-anak yang semestinya wajib dilindungi, sehingga pelakunya harus diberi hukuman seberat-beratnya. Sebab, anak yang menjadi korban kekerasan bisa mengalami trauma mendalam dan merusak eksistensinya. Keadaan ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat anak merupakan generasi penerus dan penentu bagi masa depan bangsa dan negara, dan tentunya bagi masa depan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlindungan pada anak adalah upaya yang harus dilakukan untuk melindungi keselamatan jiwa dan mental anak-anak masa depan. Prinsip paling mendasar dalam upaya perlindungan anak adalah kepentingan terbaik untuk anak, *the best interest of the child*, yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Dengan demikian, masalah kekerasan pada anak, perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, sekolah, hingga keluarga atau orang tua. Masalah ini merupakan persoalan seluruh bangsa yang memerlukan pelibatan siapa pun untuk peduli.

Peran pemerintah untuk memberantas kekerasan pada anak terlihat dari hadirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang Perlindungan Anak mengadopsi isi konvensi Hak-hak anak yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Kepres No 36/1990. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, karena masalah anak bukan hanya anak terlantar, anak cacat, tetapi sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga anak-anak tersebut membutuhkan perlindungan khusus, yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perumusan dalam undang-undang tersebut menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari negara dan pemerintah, untuk

menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Jika dicermati pasal demi pasal, akan terlihat apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara/pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua. Hal tersebut diatur secara tegas dalam pasal 21 – 23, pasal 25 dan pasal 26. Upaya perlindungan anak sebagaimana dielaborasi lebih lanjut dalam Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, telah secara komprehensif menyentuh semua aspek kehidupan, yakni agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Bahkan, dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka dibentuk Undang Undang tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, perlindungan pada anak adalah upaya serius yang harus dilakukan baik oleh negara/pemerintah, masyarakat, maupun orang tua/keluarga, dalam rangka menyediakan ruang untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurul Istifaiyah, bahwa sudah sewajarnya jika setiap pihak dapat menjamin kemerdekaan seorang anak, mulai dari pemerintah, masyarakat, sekolah, hingga orang tua (Kedaulatan Rakyat, 27 Agustus 2014).

Anak-anak tidak saja mempunyai kebutuhan fisik, mental, dan sosial untuk dipenuhi, tetapi juga mempunyai hak untuk terlindungi dari tindak kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan terhadap anak bukan saja pendekatan kebutuhan, tetapi juga perlu menggunakan pendekatan hak-hak anak, dan bukan saja kesejahteraan tetapi juga perlindungan. Dengan demikian, anak adalah pemegang hak, sedangkan pihak pemerintah (negara), masyarakat, dan orang tua, sebagai pemegang kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak anak. Konsekuensinya, mereka yang menjadi pemegang kewajiban, wajib untuk menghormati, menjamin, dan memenuhi hak-hak anak. Pendekatan hak ini harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pemegang kewajiban, termasuk pemerintah baik pusat maupun daerah (Departemen Sosial, 2007:2). Dengan begitu sudah sewajarnya jika

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua berupaya untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia.

Ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, sekolah, maupun orang tua dalam mengatasi dan mencegah timbulnya kekerasan pada anak.

Pertama, pemerintah menjamini dapat melindungi pertumbuhan dan perkembangan seluruh anak Indonesia tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, dan melindungi keamanan dan keselamatan anak dengan memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Mengingat kekerasan pada anak di negeri ini sudah masuk kategori gawat darurat, maka pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan harus tegas menegakkan hukum. Hukuman berat bagi para pelaku harus secara tegas diberikan, dan hukuman tersebut harus memberikan efek jera pada pelaku. Mengingat dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada batasan hukuman minimal, baik kurungan maupun denda dirasakan masih terlalu ringan atau sangat jauh dari rasa keadilan terhadap korban dan keluarganya, maka peningkatan sanksi hukuman perlu diatur lebih tegas. Hal ini sudah dibuktikan dengan dilakukannya perubahan atas undang-undang tersebut, yaitu mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera. Namun demikian, dalam upaya ini juga perlu adanya rehabilitasi psikologis atau diberikan terapi psikologis bagi pelaku. Sebab, pengabaian penanganan psikologis pelaku sama dengan menabung masalah, karena sumber utama persoalan tak terselesaikan. Selain adanya rehabilitasi psikologis bagi pelaku, juga perlu adanya pusat rehabilitasi psikologis dan psikososial sebagai wadah pemulihan bagi anak korban kekerasan.

Kedua, masyarakat dalam hal ini berfungsi sebagai agen kontrol sosial (*agent of control social*) bagi anak. Masyarakat harus turut serta menjamin dan menciptakan kondisi lingkungan yang rukun, peduli, serta menjamin anggota masyarakat bebas konflik, dan anti diskriminasi. Dengan kata lain, setiap warga masyarakat harus turut serta menjamin dan mewujudkan kondisi lingkungan bernuansa pendidikan positif yang sehat dan ramah pada

anak. Mungkin perlu dihadirkan kampung atau desa yang ramah dan nyaman anak, yang tentunya aman dan dapat menciptakan kedamaian yang akan mendukung tumbuh kembang anak. Sebagaimana dicetuskan oleh Arist Merdeka Sirait dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), perlunya tim reaksi cepat perlindungan anak di tingkat lokal, dari desa, RT dan RW. Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat menjadi motor peran serta masyarakat tersebut. Dengan demikian, tingkat RT/RW juga bisa langsung bertindak ketika ada kasus kekerasan di wilayahnya (Kedaulatan Rakyat, 21 April 2014). Pengurus RT/RW harus bisa bersikap tegas dengan membela sepenuhnya para korban. Dengan kewenangannya, pengurus RT/RW bisa langsung berhubungan dengan pihak kepolisian untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Di sisi lain, pengurus di tingkat RT/RW ini juga bisa sekaligus aktif mencari pertolongan bagi korban.

Ketiga, sekolah sebagai institusi pendidikan formal, tidak hanya menjadi tempat transfer/belajar pendidikan formal dan tempat pembentukan karakter siswa, tetapi juga harus aman bagi anak didiknya. Kepala sekolah dan guru menjadi orang terdekat anak-anak di sekolah. Mereka pemangku yang harus mengambil alih tanggungjawab keamanan anak. Oleh karena itu, tugas guru di sekolah tidak hanya menjadikan seorang anak pandai, tetapi juga menjamin anak didiknya bermental kuat dan bermoral tinggi. Seorang guru bisa menanamkan pemahaman, segala kebaikan dan keburukan harus dilihat dari kaca mata ilmu. Seorang guru sebagai sosok panutan yang dibutuhkan seorang anak, harus mampu menunjukkan sikap ramah, sabar dan mengayomi. Selain itu, mampu menciptakan iklim sekolah yang aman dan inklusif, serta menerapkan hukuman non-fisik yang mendidik (*punishment by reward*).

Keempat, orang tua atau keluarga adalah pusat dari segala upaya ini. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua harus memahami dan menyadari akan tanggungjawabnya terhadap anak-anak.

Anak-anak sangat butuh perlakuan yang benar dan bijaksana, bukan sekedar materi. Materi hanyalah sarana pendukung. Hati seorang anak perlu untuk dibesarkan, dijaga, dan ditumbuhkan. Tugas orang tua bukan hanya sekedar mencari nafkah dan memikirkan biaya sekolah, tetapi juga mendidik anak. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran penting dalam mendidik anak, karena sebagian besar waktu anak ada dalam keluarga. Pengaruh yang kuat dalam memberikan pendidikan terhadap anak adalah teladan orang tua. Perlu disadari dan diperhatikan, agar orang tua dapat memberikan teladan yang baik dan benar, maka harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Dengan begitu, orang tua yang bijaksana akan berusaha memberikan contoh baik pada anaknya dengan berbagai cara (Charles Schaefer, 2003:8). Dengan demikian, orang tua sebagai pendidik dan teladan dalam keluarga, dan juga menjadi benteng perlindungan bagi anak, harus dapat menjamin terciptanya iklim atau suasana dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, pengayoman, dan kedamaian, serta menghindarkan adanya hukuman fisik.

Kelima, media massa, baik elektronik maupun cetak mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi di masyarakat. Namun, ada kalanya media kurang peka ketika memberitakan masalah yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana diungkapkan psikolog anak, Indria Laksmi Gamayanti dalam workshop peran media dalam mengontrol isi-isu gender melalui pemberitaan yang responsif gender di Hotel Cakra Kembang, bahwa seringkali ia melihat seorang reporter mewawancarai korban kekerasan, dalam hal ini anak. Sejumlah pertanyaan yang diajukan cenderung tanpa memperhatikan kondisi dari si korban itu sendiri. Terkadang pertanyaan yang diajukan secara tidak langsung telah membuka luka lama. Oleh karena itu, secara tidak langsung reporter tersebut telah menjadi "pelaku" kedua bagi korban (Kedaulatan Rakyat, 20 Juni 2014). Demikian pula dalam penayangan berita, apa yang disampaikan tersebut kadang berpengaruh terhadap pemirsanya. Oleh karena itu, media massa dalam pemberitaannya, terutama yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak, didorong untuk mengurangi atau menghilangkan informasi dan gambar yang vulgar, yang dapat

merangsang timbulnya kekerasan (Kedaulatan Rakyat, 26 Juli 2014).

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan dengan kerjasama atau melibatkan berbagai pihak terkait. Pemerintah, masyarakat, sekolah, maupun orang tua dalam mengatasi dan mencegah timbulnya kekerasan pada anak. Perlu aksi nyata untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, agar siklusnya tidak berulang di masa mendatang. Dengan kata lain, perlu adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Adapun upaya tersebut, antara lain dari: 1) Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan merumuskan kebijakan perlindungan anak, baik yang berujud undang-undang maupun peraturan daerah (Perda), dan tegas menegakkan hukum, demi melindungi keamanan dan keselamatan anak, 2) Masyarakat, sebagai agen kontrol harus turut menjamin dan mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat dan ramah, 3) Guru, sebagai panutan harus mampu mendidik dengan pola asah, asih, dan asuh, dan 4) Orang tua, sebagai pendidik dan teladan dalam keluarga harus dapat menciptakan suasana dalam keluarga yang penuh perhatian dan kasih sayang. Di samping itu, media massa juga diharapkan untuk peka ketika memberitakan masalah yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak, agar anak terhindar dari trauma dan stigma.

D. Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak, sejatinya teror bagi anak dan masa depan bangsa. Terguncangnya psikologis anak korban kekerasan bisa menjadikan trauma bahkan teror seumur hidup. Mengingat anak merupakan potensi sumber daya manusia yang strategis, dan diharapkan menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan sejarah perjalanan bangsa, maka mereka perlu dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya melindungi anak dari kekerasan merupakan usaha yang sangat penting dilakukan agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai masa depan lebih baik. Meskipun anak merupakan tanggungjawab keluarga, tetapi dalam Konvensi Hak Anak (KHA) maupun Undang Undang Perlindungan anak, diamanatkan bahwa masyarakat dan pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak, ketika

keluarga tidak lagi mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak, juga dilakukan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK), yaitu yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan napza, anak korban penculikan, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, telah dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka dilakukan Perubahan atas undang-undang tersebut dimana ketentuan hak anak diubah sehingga berbunyi: hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, dalam perubahan undang undang tersebut menjelaskan bahwa, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga harus melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam kebijakan perlindungan anak, sehingga kebijakan tersebut dapat terkonsolidasi secara utuh dan berjalan sinergis (Kedaulatan Rakyat, 18 Juni 2014). Dengan begitu, perlindungan anak adalah upaya serius yang harus dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, sekolah, dan yang utama adalah orang tua, dalam rangka menyediakan ruang untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melindungi anak-anak kita dari berbagai tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa, raga, dan mental anak-anak, baik di dalam rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.

Untuk mengantisipasi anak korban kekerasan, dan/atau anak pelaku kekerasan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama, maka dalam Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

juga sudah dipertegas dengan memperberat sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tersebut. Selain itu, mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Semoga adanya perubahan undang undang ini akan mampu menunjukkan komitmen semua pihak terkait dalam menjamin keamanan dan keselamatan, serta kesejahteraan anak Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut perlu dibarengi dengan adanya rehabilitasi psikologis atau memberikan terapi psikologis bagi pelaku. Sebab, pengabaian penanganan psikologis terhadap pelaku sama dengan menabung masalah, karena sumber utama persoalan tak terselesaikan. Selain itu, perlu juga adanya pusat rehabilitasi psikologis dan psikososial sebagai wadah pemulihan bagi anak korban kekerasan.

Semua upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan, maka untuk mendukung upaya tersebut perlu adanya komitmen dan sinergi dari semua pihak terkait untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dengan kata lain, aksi nyata untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga siklusnya tidak berulang di masa mendatang. Sebagaimana diungkapkan oleh Elly Risman, psikolog yang aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati, bahwa kebijakan dan program perlindungan anak tidak harus berupa kegiatan tersendiri. Fasilitas khusus untuk menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan memastikan haknya terjamin bisa disinergikan dengan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), posyandu, puskesmas, program pendidikan hingga sembilan tahun, serta keaktifan perangkat RT/RW hingga kelurahan (Kompas, 24 Mei 2014). Oleh karena itu, untuk memberantas tindak kekerasan pada anak memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Di samping itu, pemerintah juga mempunyai tanggungjawab, mendorong, dan meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

PUSTAKA ACUAN

- Ariefa Afianingrum. (2014). Kedaulatan Rakyat, 21 Mei 2014, *Mendesak, Pengayoman Bagi Anak*. Kedaulatan Rakyat, Rabu 21 Mei 2014, halaman 12.
- Arif Noor Hartanto. (2014). *Menggagas Revisi UU Perlindungan Anak*. Kedaulatan Rakyat, Rabu 18 Juni 2014, halaman 12.
- Arifah Suryaningih (2014). *Melindungi Anak dari Kekerasan*. Kedaulatan Rakyat, Senin 4 Agustus 2014, halaman 12.
- Awh. (2014). *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat*. Kedaulatan Rakyat, Jum'at 20 Juni 2014, halaman 5.
- A12. (2014). *Kekerasan Pada Anak, Dampangi Korban Hingga Tuntas*. Kompas, Senin 26 Mei 2014.
- Bagong Suyanto, dkk. (2001). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Charles Schaefer, Ph. D. (2003). *How To Influence Children. Harmonisasi Hubungan Orang Tua – Anak*. Semarang: Dahara Prize
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. (2007). *Pedoman Umum Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) melalui Panti Sosial Anak*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. (2011). *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Fadmi Sustiwi. (2014). *Anak-Anak Kian Terancam Kekerasan* (Renungan Hari Kartini 2014). Kedaulatan Rakyat, Senin 21 April 2014, halaman 11.
- *gendis/heti/heni. (2014). Nyata, edisi 2233, Minggu ke IV April 2014, *Kisah Kekerasan Seksual Pada Anak, Stop Kekerasan Pada Anak*. Nyata, edisi 2233, Minggu ke IV April 2014, halaman 41.
- Inu Wicaksono. (2014). *Tingkah Laku Agresif dan Kekerasan Pelajar*. Kedaulatan Rakyat, Minggu 11 Mei 2014, halaman 23.
- Kristi Purwandari. (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik*. Bunga Rampai: Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Penyunting : Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT Alumni.
- MDN/NEL/RTS/RAY/A10. (2014). *Kekerasan Anak Kian Meresahkan, Gara-Gara Kesal Diejek, Siswa SMP Dihabisi*. Kompas, Selasa 13 Mei 2014.
- MKN/BRO. (2014). *Pemerintah tutup KB Saint Monika*. Kompas, Jum'at 16 Mei 2014.
- NEL/RAY/MDN/PIN. (2014). *Pemimpin Harus Peduli Anak*. Kompas, Sabtu 24 Mei 2014.
- Nurul Istifaiyah. (2014). *Menjamin Kemerdekaan Anak*. Kedaulatan Rakyat, Rabu 27 Agustus 2014, halaman 12.
- Rancangan Undang Undang RI tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Rochmat Wahab. (2014). *Menyelamatkan Anak Dari Kekerasan*, Kedaulatan Rakyat, Sabtu 26 Juli 2014, halaman 1.
- Soetji Andari, dkk. (2007). *Uji Coba Model Perlindungan Anak Jalanan Terhadap Tindak Kekerasan*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Tajuk Rencana. (2014). Kompas, 12 Mei 2014, *Putus Kekerasan Kepada Anak*. Kompas, Senin 12 Mei 2014.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Yang Roswita. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Penanganannya*. Majalah Hidup, Nomor 42 Tahun ke 61, 21 Oktober 2007, halaman 48 – 49.